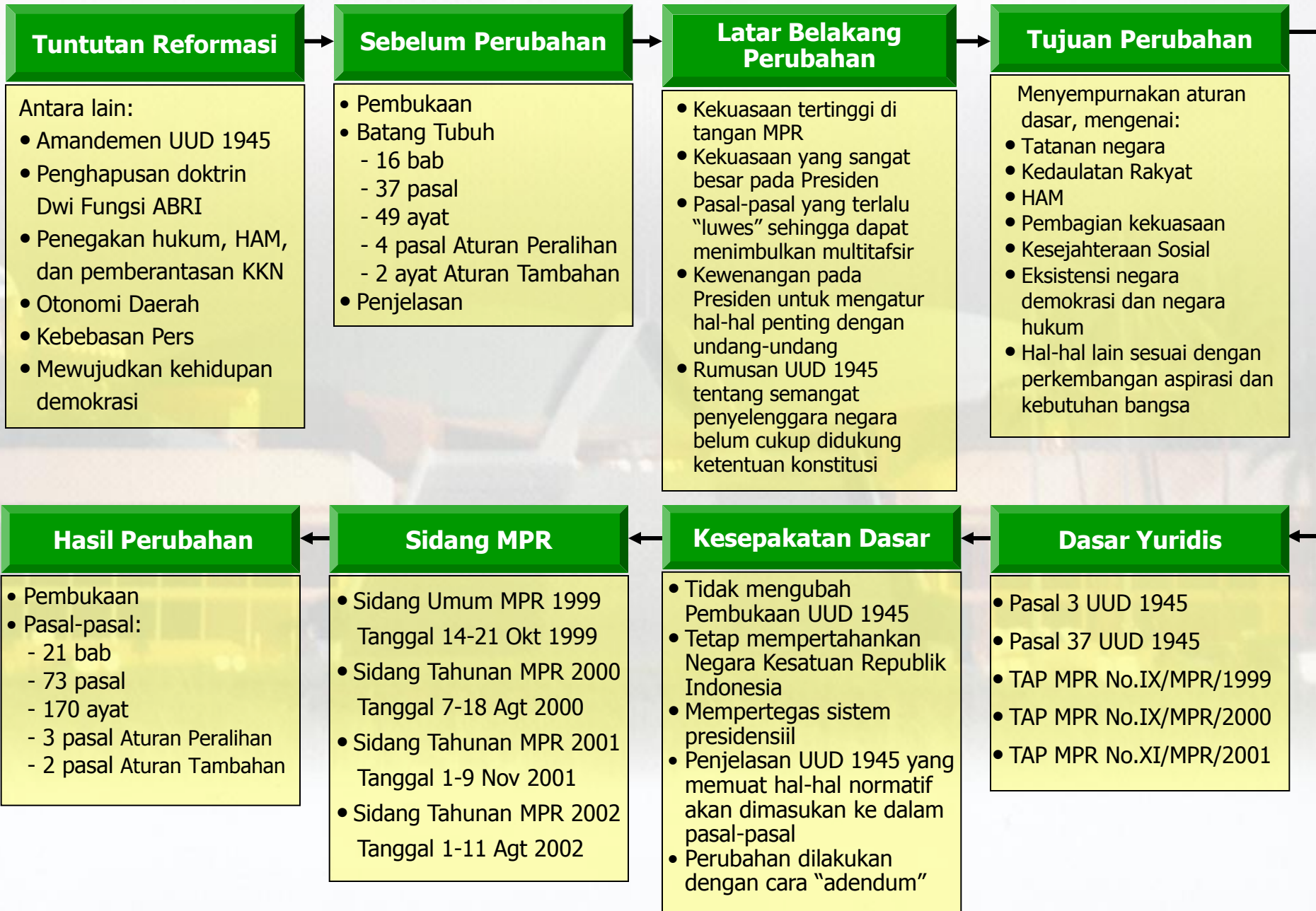




Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah

(Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002
Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini)



PENDAHULUAN

NASKAH RESMI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959)

Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999)

Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000)

Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001)

Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini)

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN (Preamble)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik

[Pasal 1 (1)]



Negara Indonesia adalah negara hukum

[Pasal 1 (3)***]

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

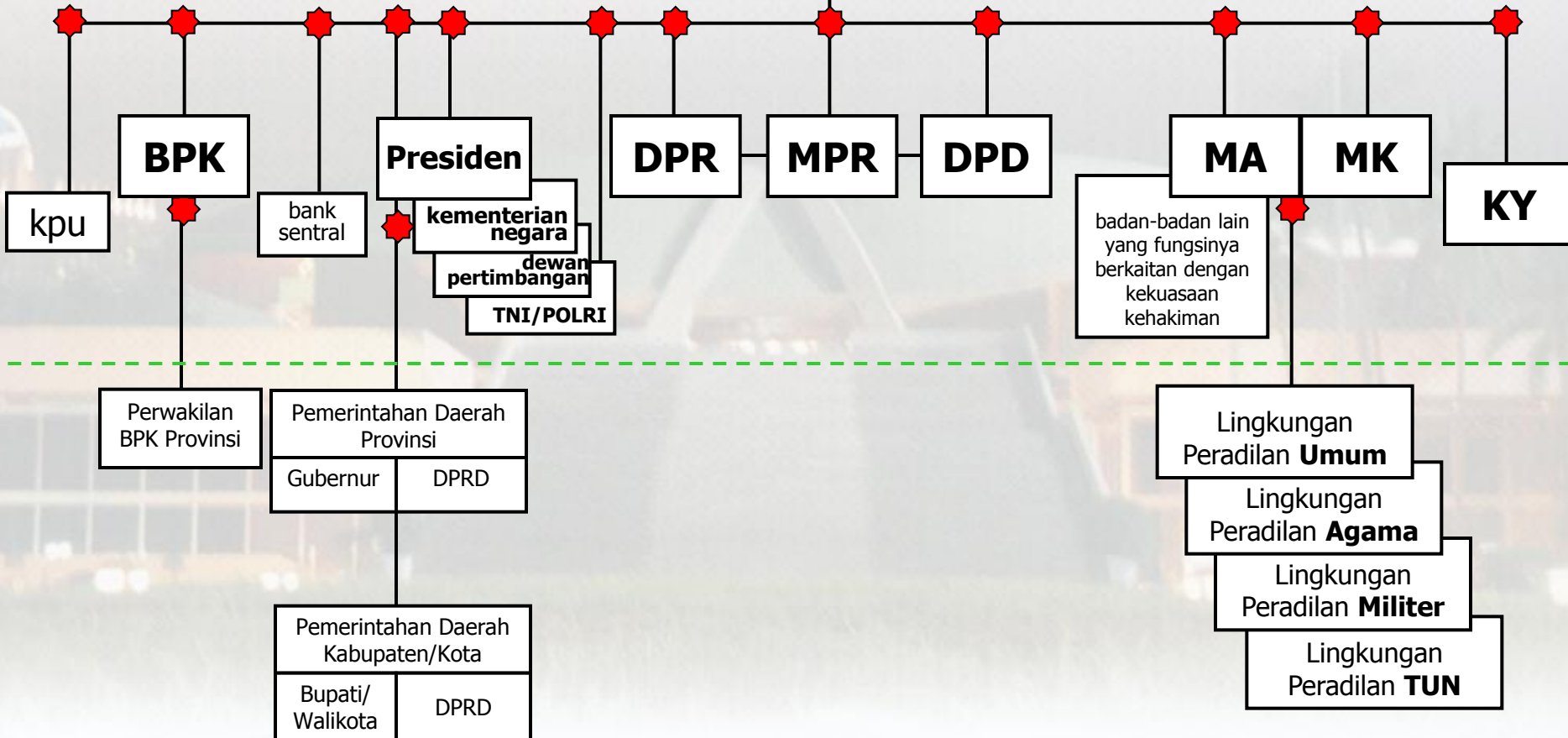
[Pasal 1 (2)***]

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

6

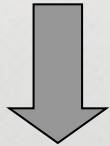
PUSAT

UUD 1945



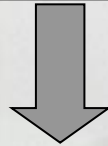
DAERAH

DPR



**Pasal 20 (1)*
Memegang
kekuasaan
membentuk UU**

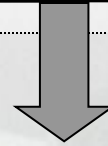
Presiden



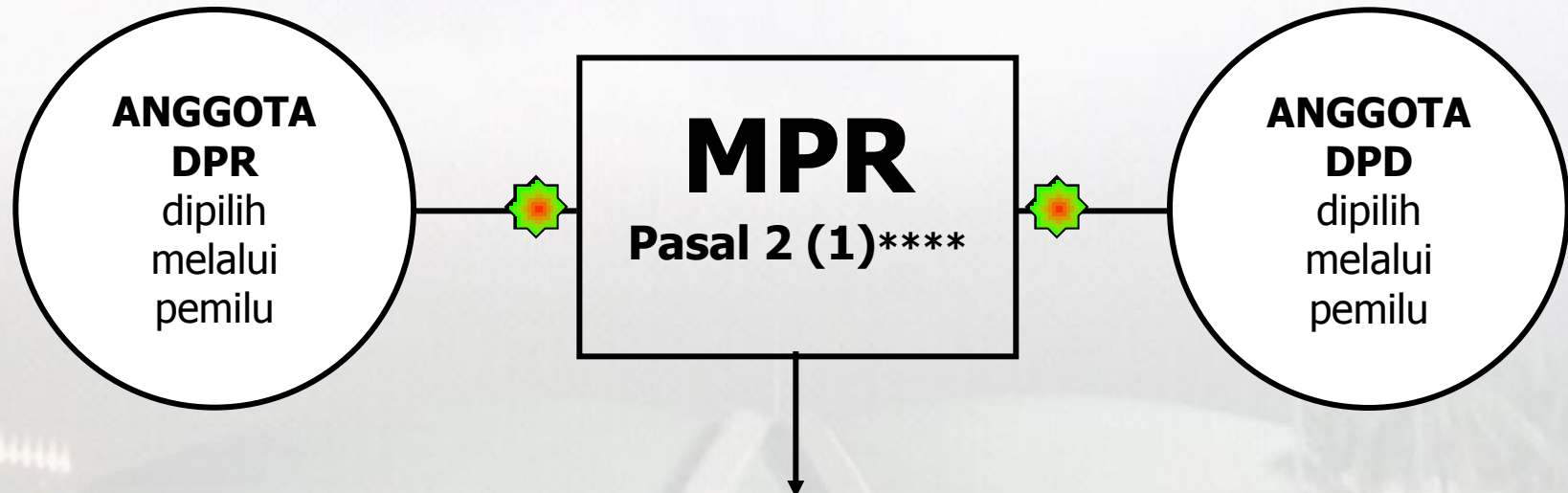
**Pasal 4 (1)
Memegang
kekuasaan
pemerintahan**

MA

MK

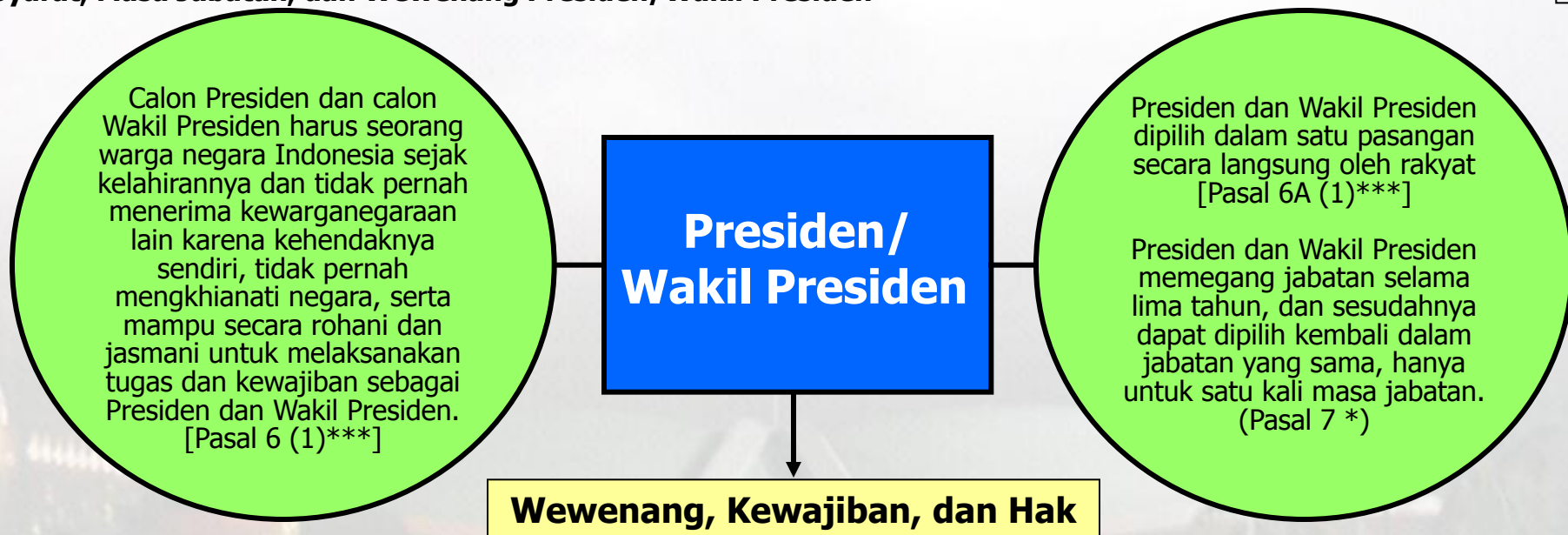


Pasal 24 (1)*
Kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk
menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan**



Wewenang

- Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37****];
- Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)***/*];
- Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)***/*];
- Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***];
- Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****].



Antara lain tentang:

memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)];

- berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)*];
- menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)*];
- memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa [Pasal 9 (1)*];
- memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10);
- dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain [Pasal 11 (1)****];
- membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)***];
- menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12);
- mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*];
- menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*];
- memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*];
- memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*];
- memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*;
- membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16)****;
- pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*];
- pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*];
- hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)];
- pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***];
- peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***];
- penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***];
- pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***];
- pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***].

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat

[Pasal 6A (1)***]

diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu

[Pasal 6A (2) ***]

Pemilu

mendapatkan suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 jumlah provinsi

[Pasal 6A (3)***]

Presiden dan Wapres

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih

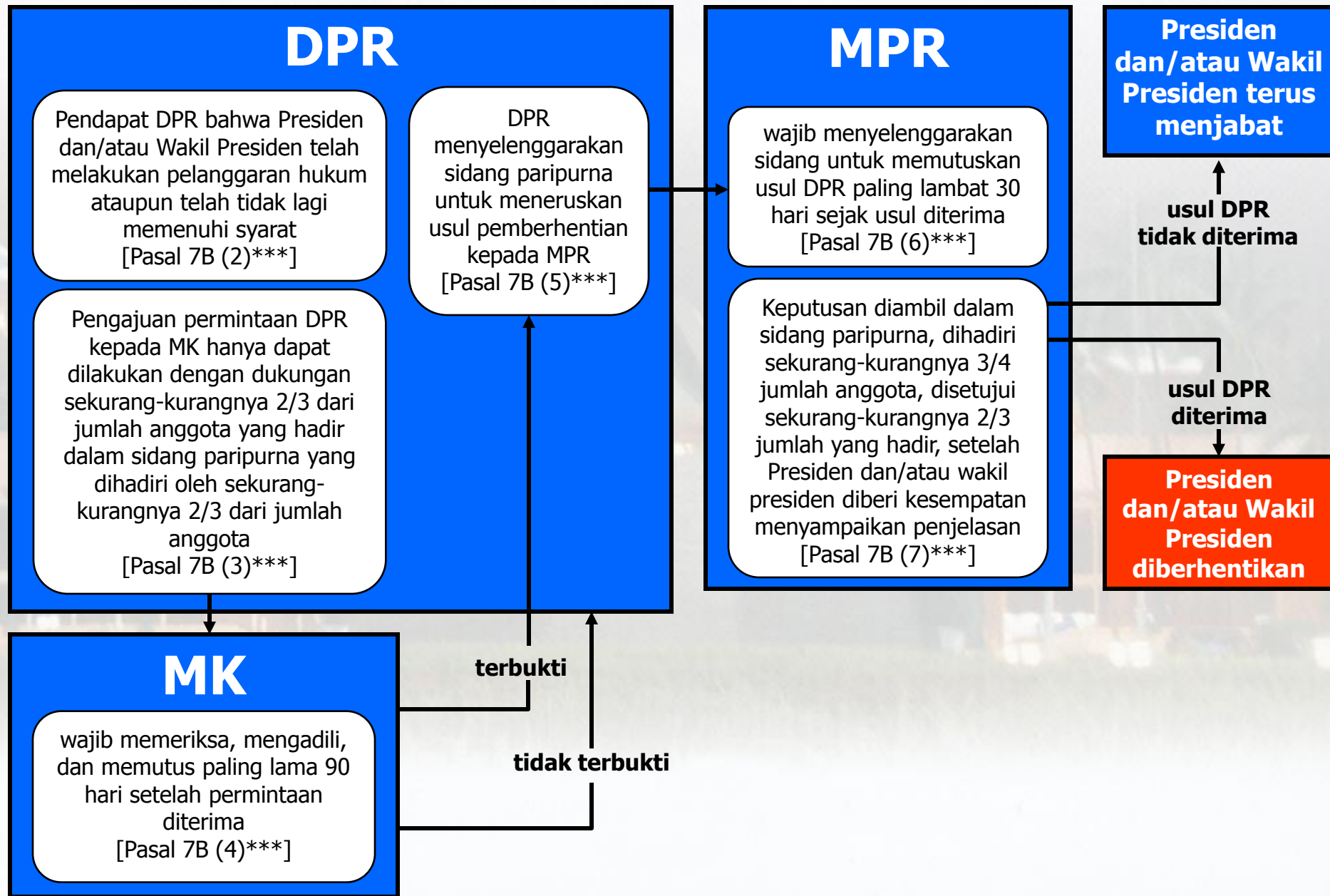
pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dalam pemilu

pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilu

Pemilu

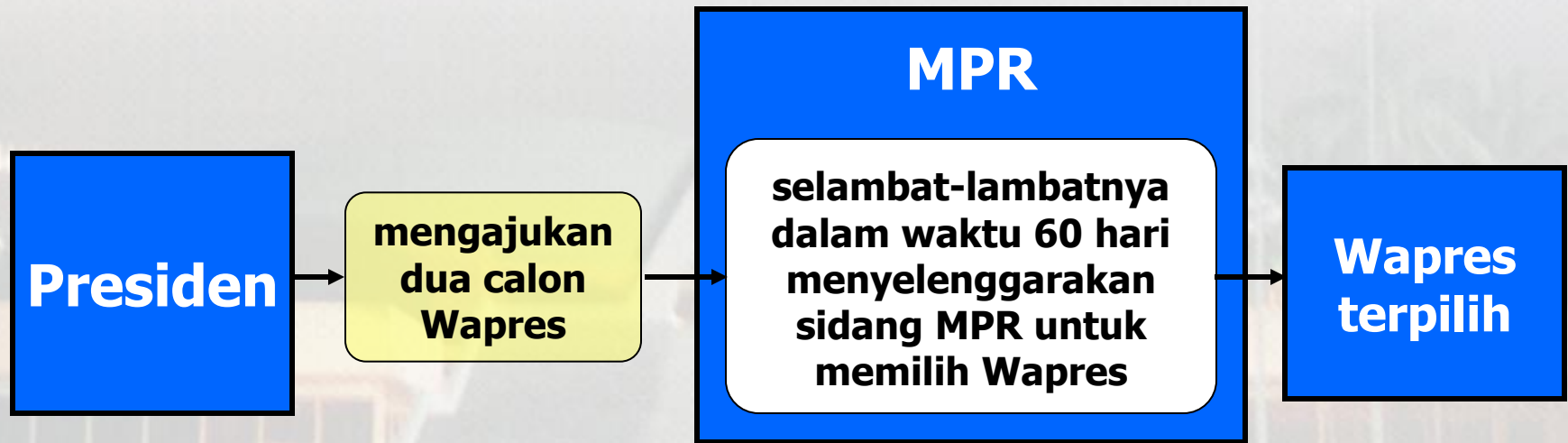
pasangan yang memperoleh suara terbanyak

[Pasal 6A (4)****]

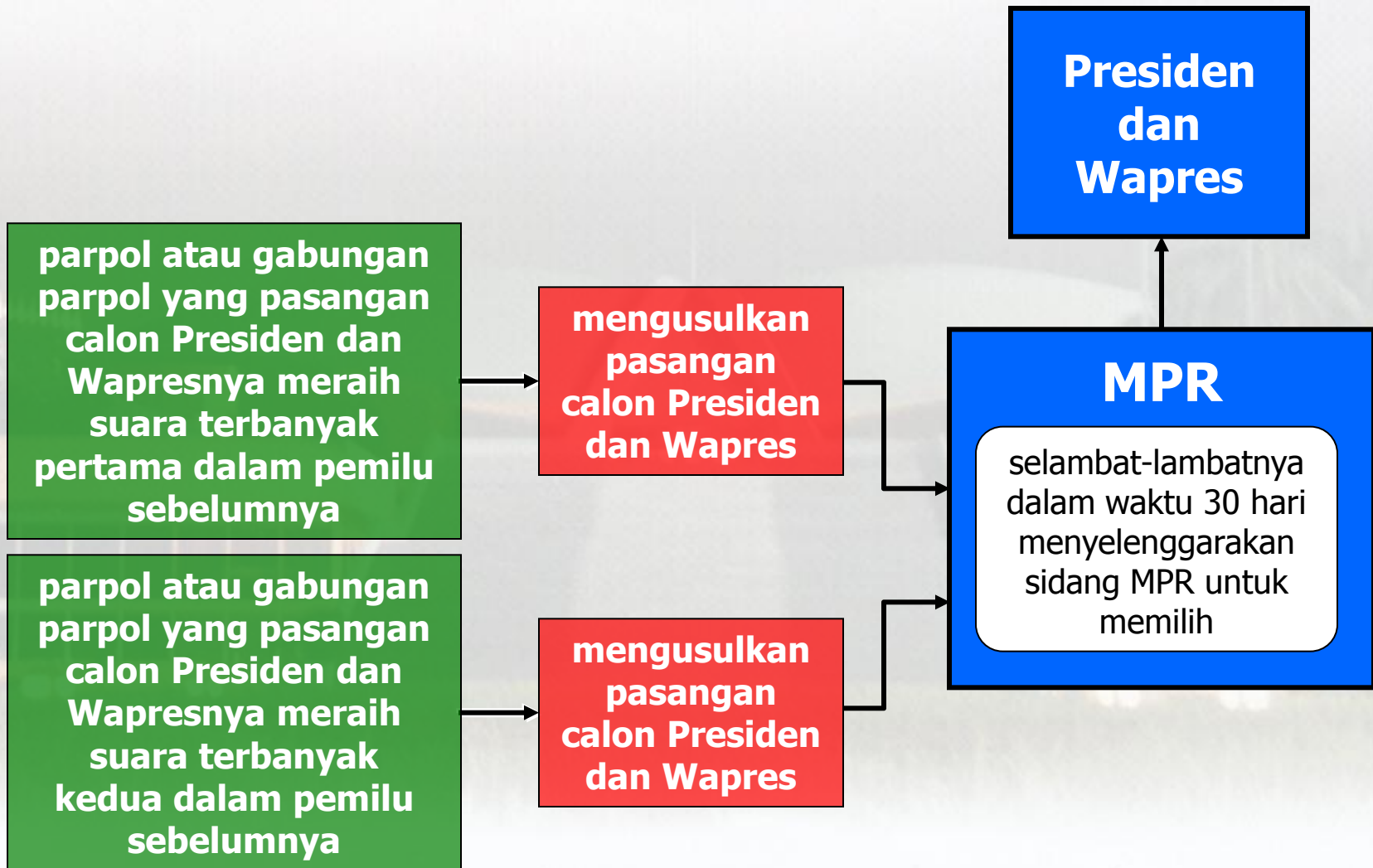


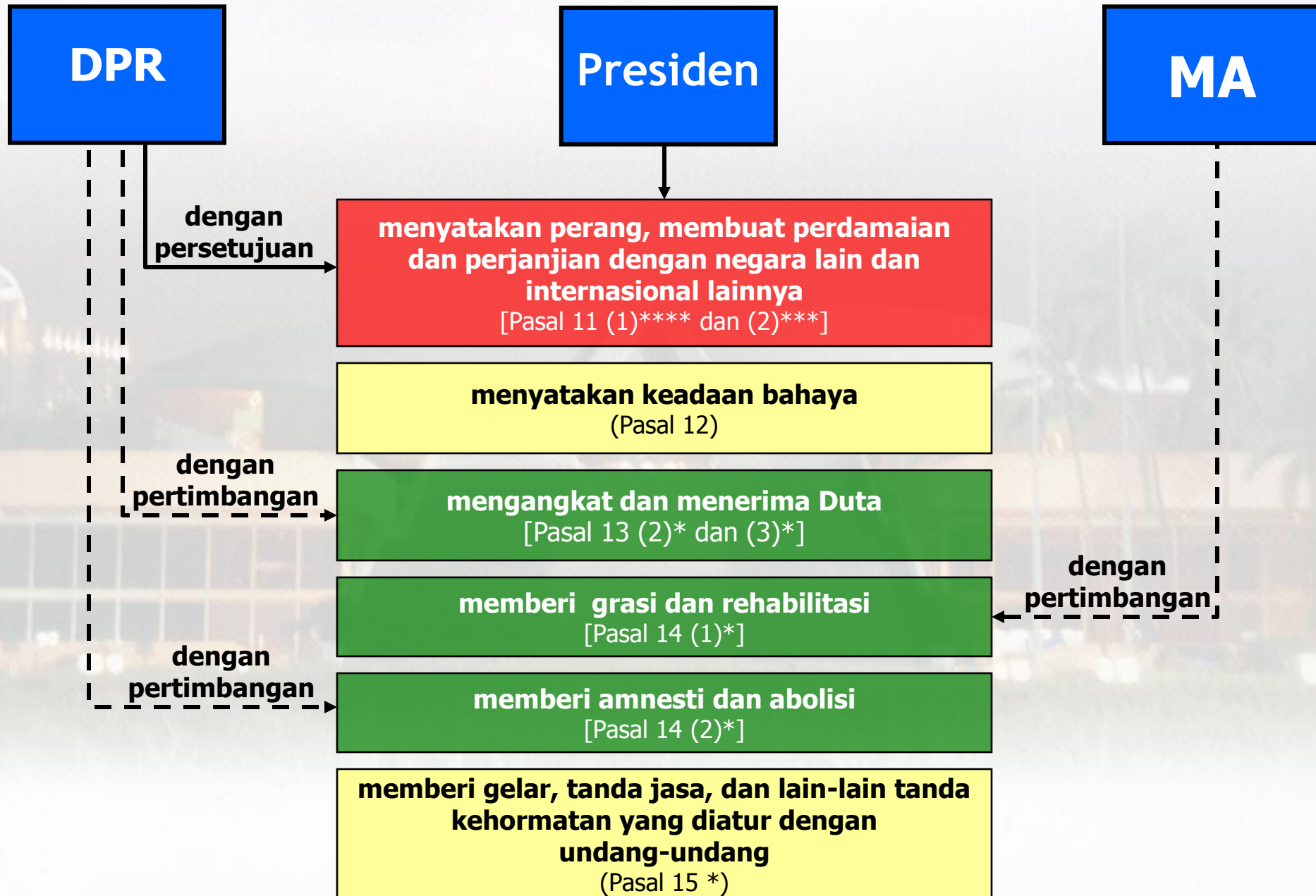
Pemilihan Wakil Presiden Dalam Hal Terjadi Kekosongan Wakil Presiden

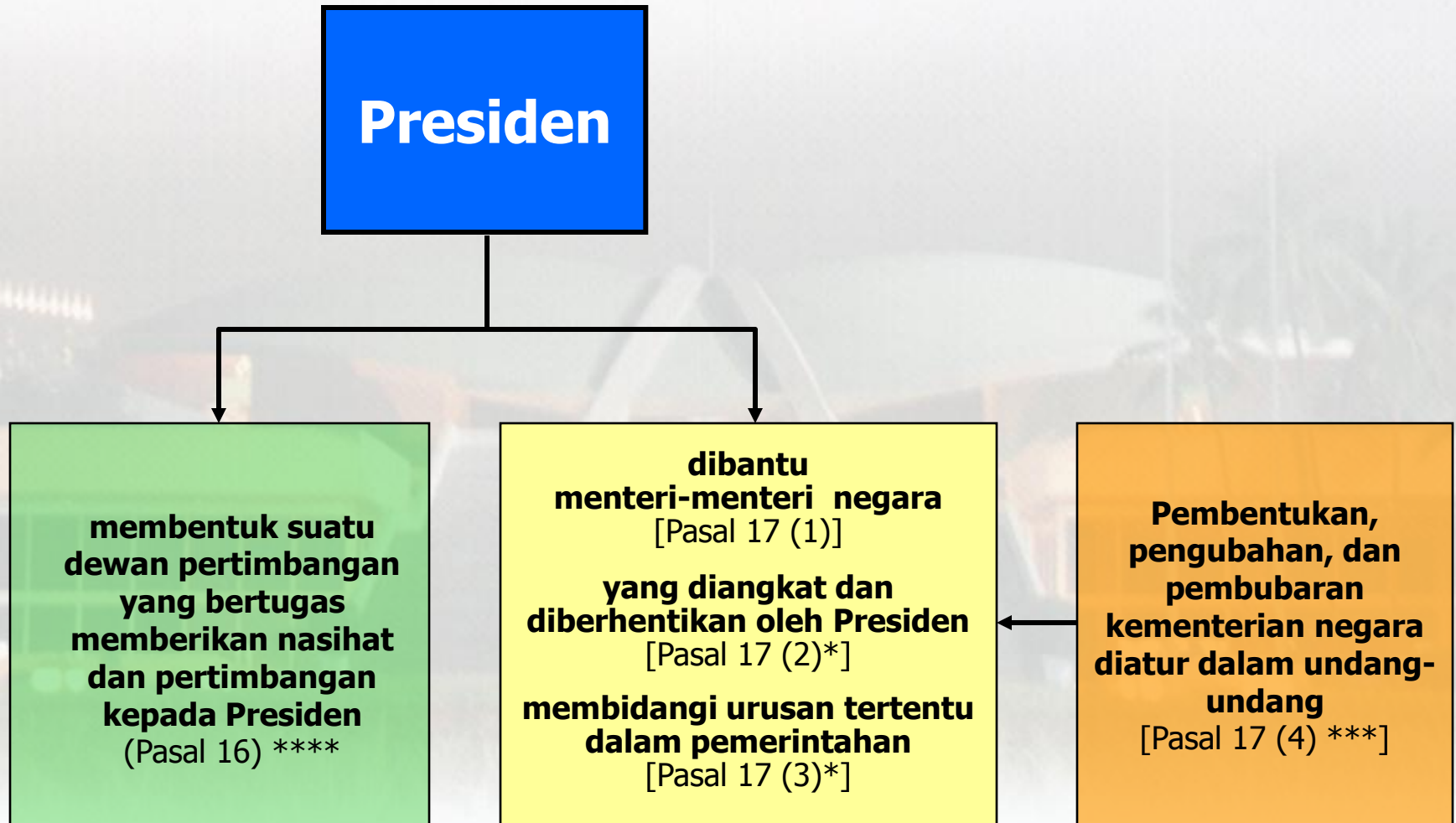
[Pasal 8 (2)***]



Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Hal Keduanya Berhalangan Tetap Secara Bersamaan [Pasal 8 (3)****]







Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang

[Pasal 18 (1)**]

**Gubernur,
Bupati,
Walikota
dipilih secara
demokratis**
[Pasal 18 (4)**]

PEMERINTAHAN DAERAH

**KEPALA PEMERINTAH
DAERAH**

DPRD

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**]

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]

berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]

**anggota
DPRD dipilih
melalui
pemilu**
[Pasal 18 (3) **]

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah

[Pasal 18 A (1)]**

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang

[Pasal 18 A (2)]**

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang

[Pasal 18 B (1)]**

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

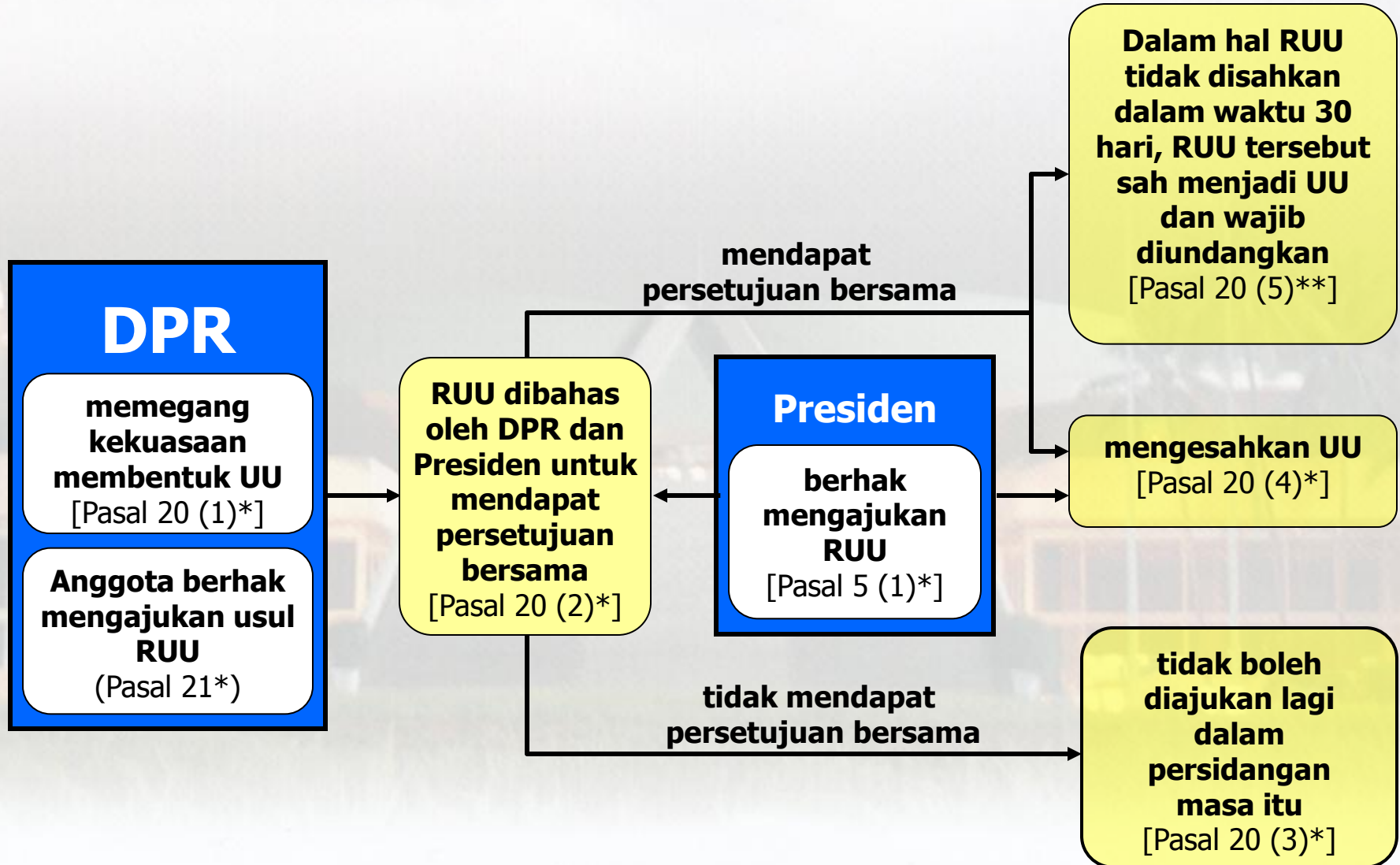
[Pasal 18 B (2)]**



Fungsi, Wewenang, dan Hak

Antara lain tentang:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan [Pasal 20A (1)**] ; ● mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat [Pasal 20A (2)**] ; ● pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 7B (1)***] ; ● persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian [Pasal 11 (1) dan (2)****] ; ● pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta [Pasal 13 (2)*] ; ● pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam menerima penempatan duta negara lain [Pasal 13 (3)*] ; | <ul style="list-style-type: none"> ● pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] ; ● persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)] ; ● pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***] ; ● pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***] ; ● persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY [Pasal 24A (3)***] ; ● persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota KY [Pasal 24B (3)***] ; ● pengajuan tiga orang calon anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***] ; |
|--|---|

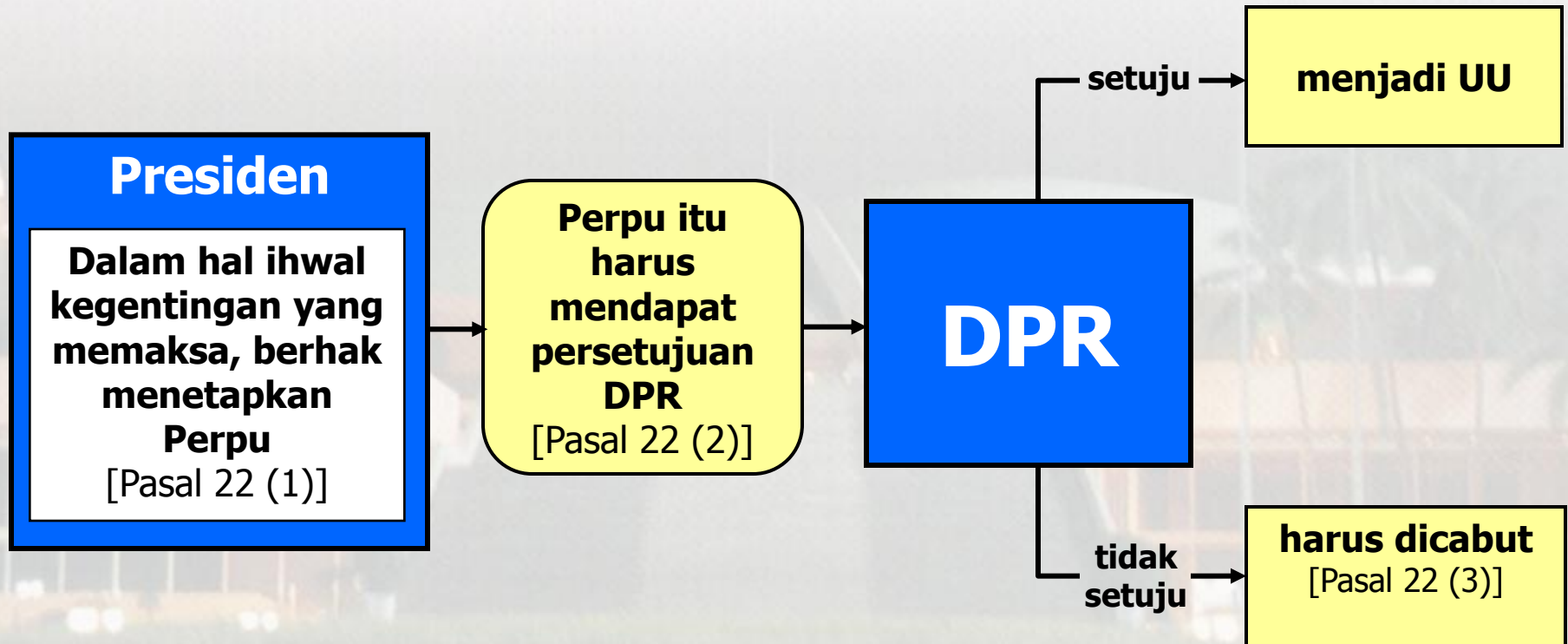


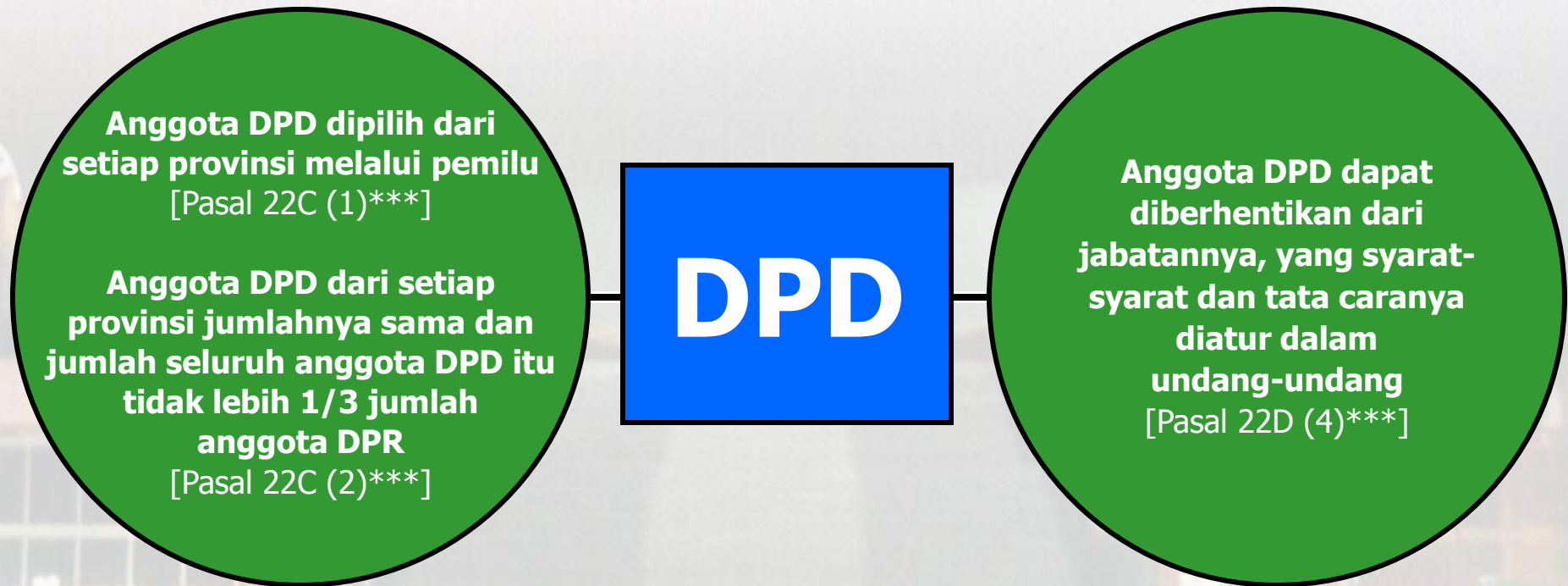


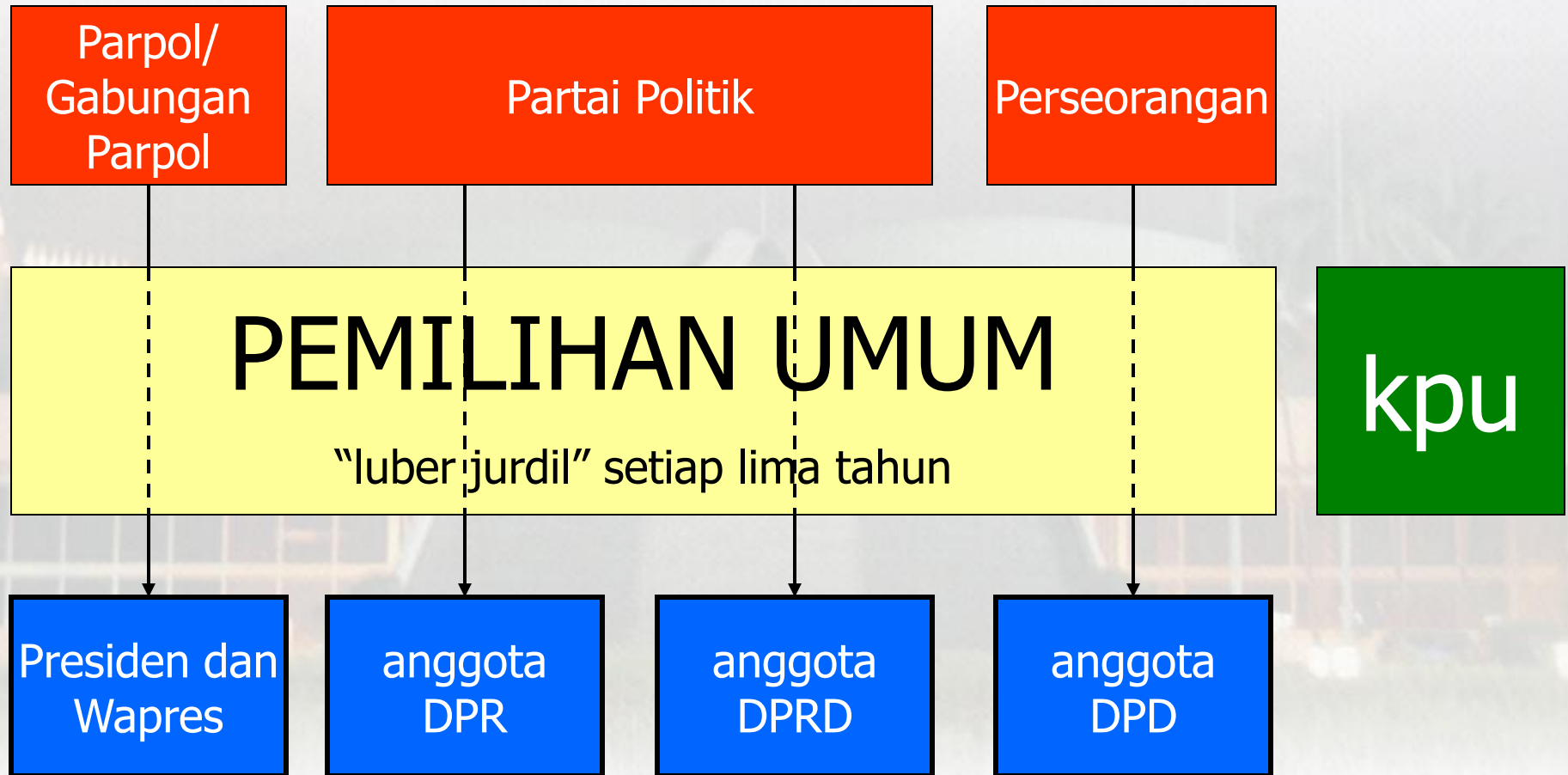
BAB VIIA. DEWAN PERWAKILAN DAERAH

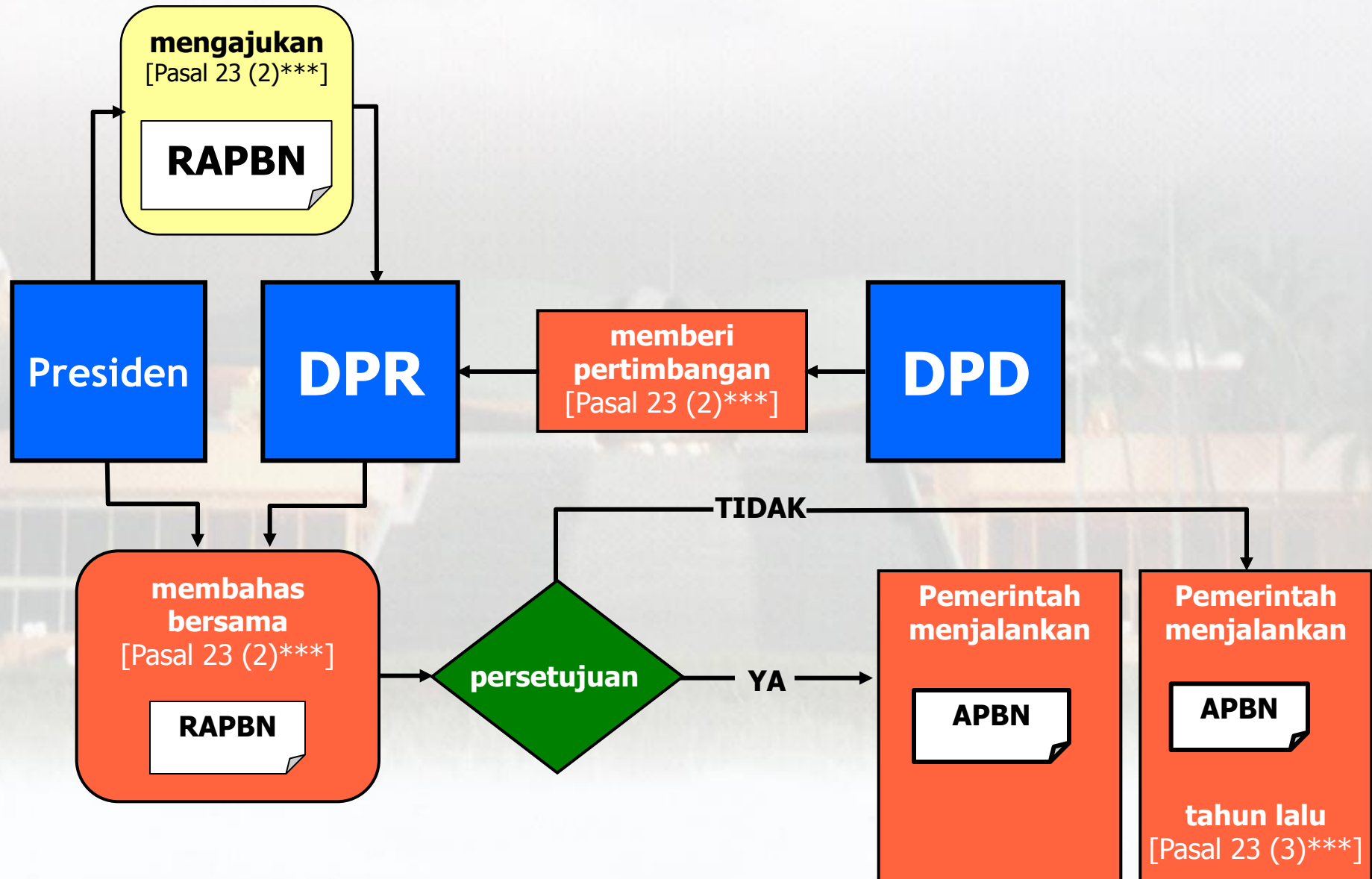
Kewenangan DPD

	KEWENANGAN DPD			
I. RUU yang berkaitan dengan:	dapat mengajukan	ikut membahas	memberi pertimbangan	dapat melakukan pengawasan
• Otonomi daerah	●	●		●
• Hubungan pusat dan daerah	●	●		●
• Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah	●	●		●
• Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya	●	●		●
• Perimbangan keuangan pusat dan daerah	●	●		●
• RAPBN			●	●
• Pajak			●	●
• Pendidikan			●	●
• Agama			●	●
II. Pemilihan anggota BPK			●	

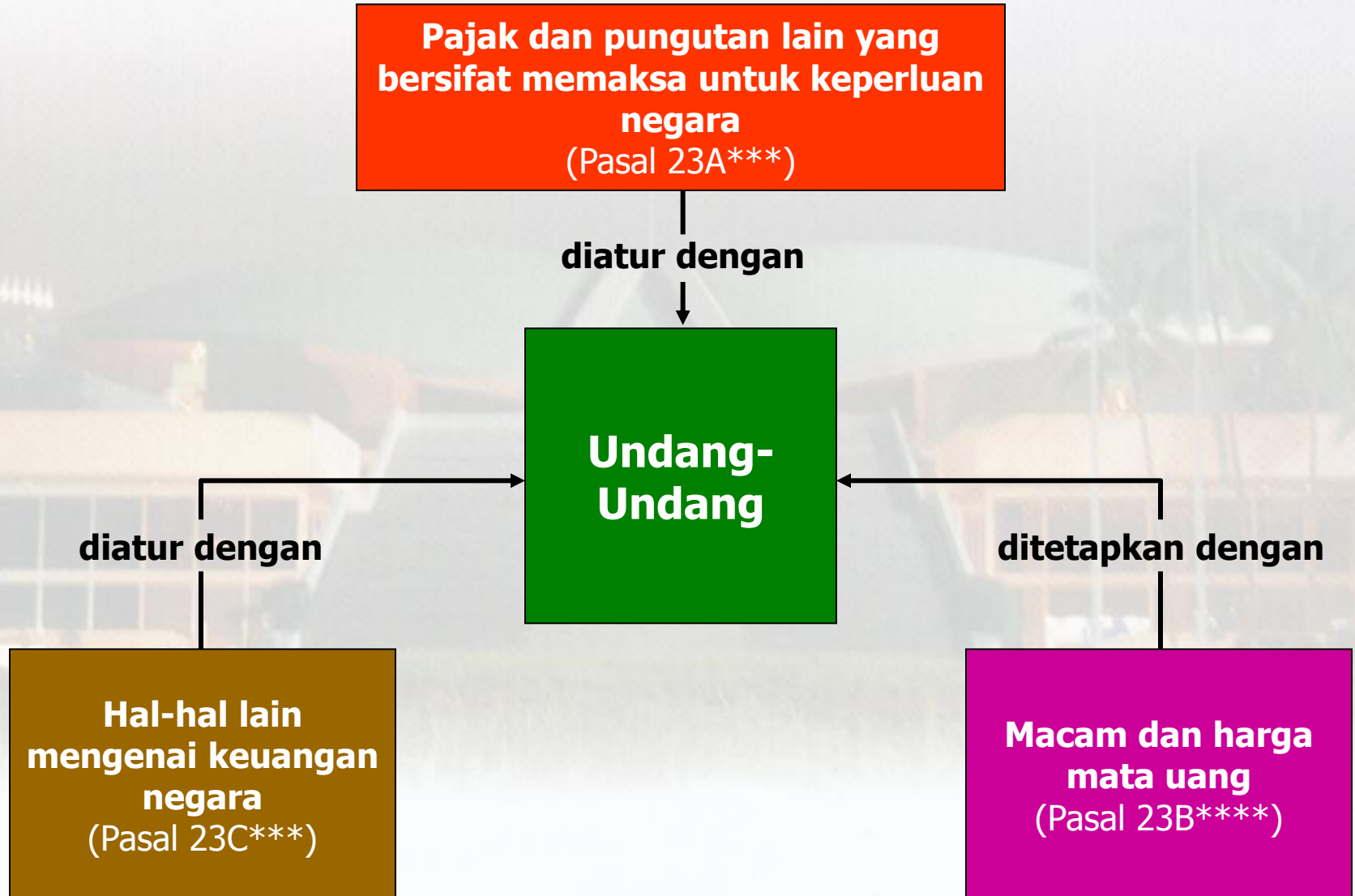








Pajak, Pungutan Lain, Macam dan Harga Mata Uang, dan Hal-Hal Lain Mengenai Keuangan Negara



bank sentral

Pasal 23D ****

Susunan

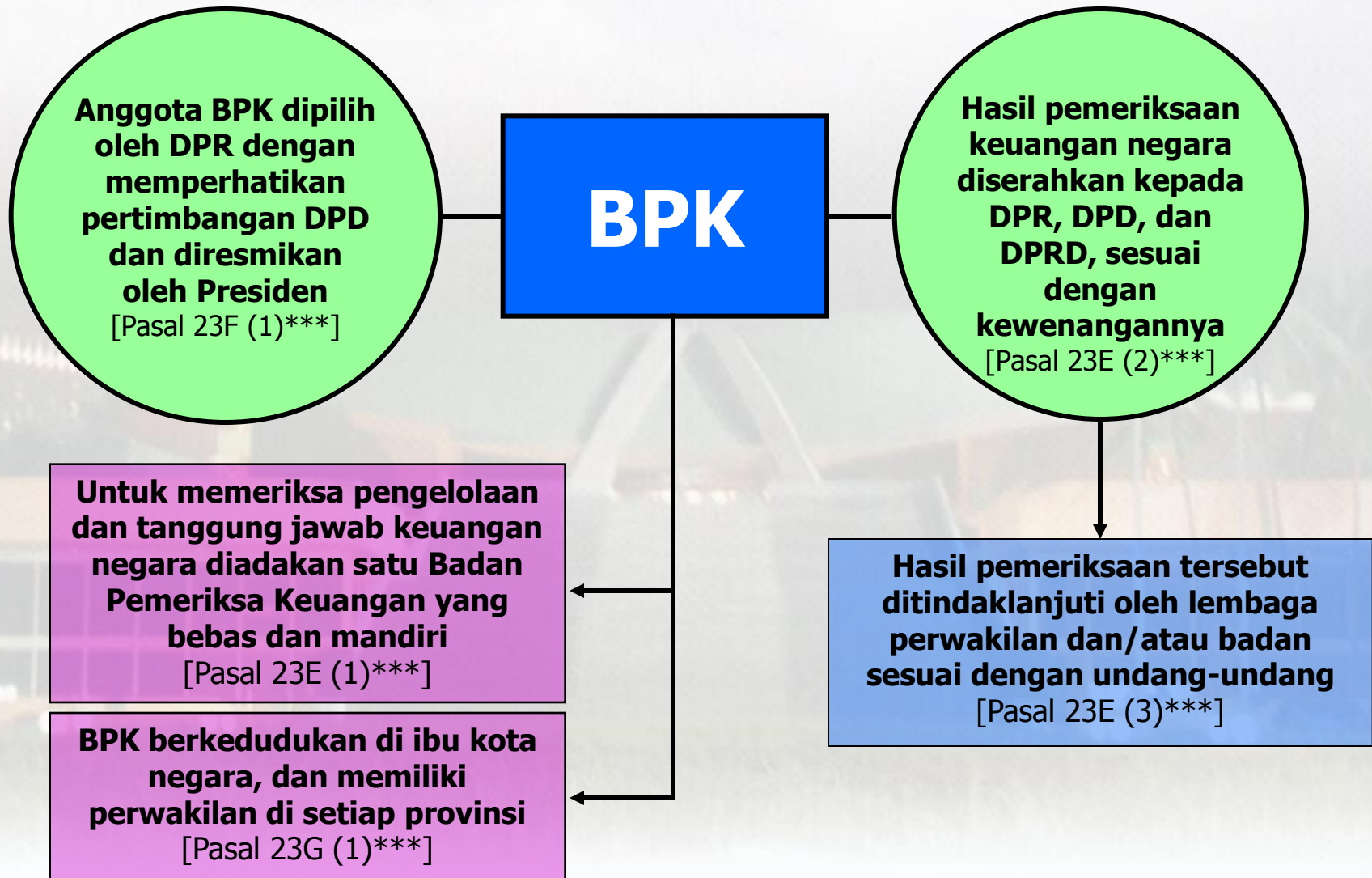
Kedudukan

Kewenangan

Tanggungjawab

Independensi

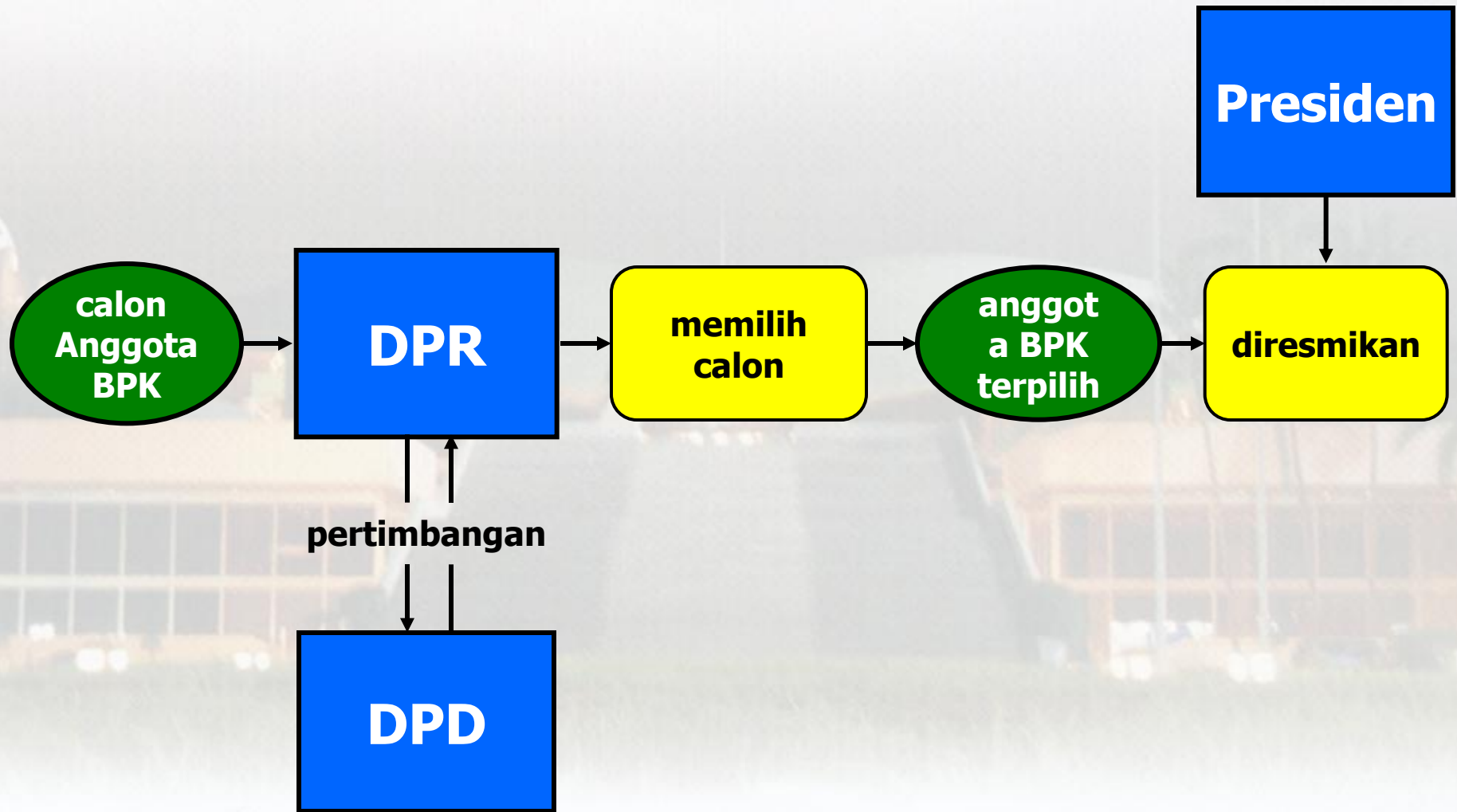
diatur dengan undang-undang

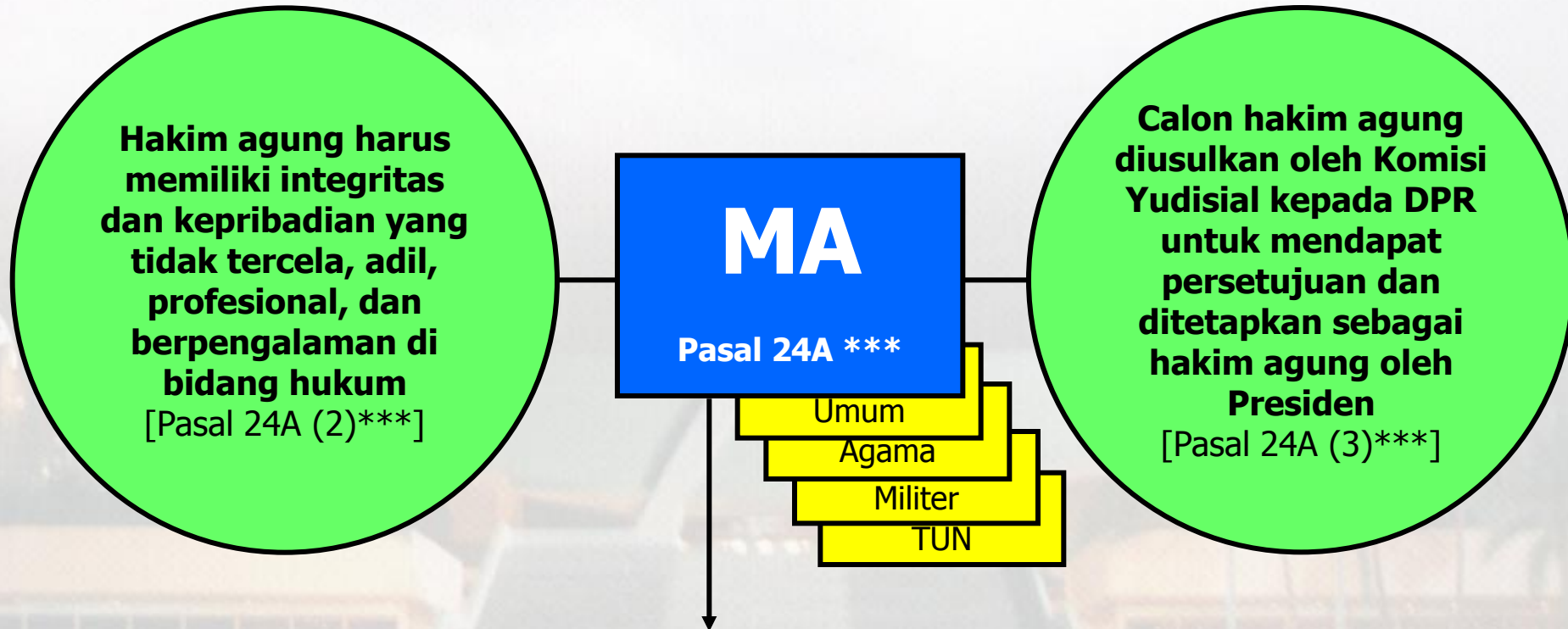


BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pemilihan Anggota BPK [Pasal 23 F (1)***]

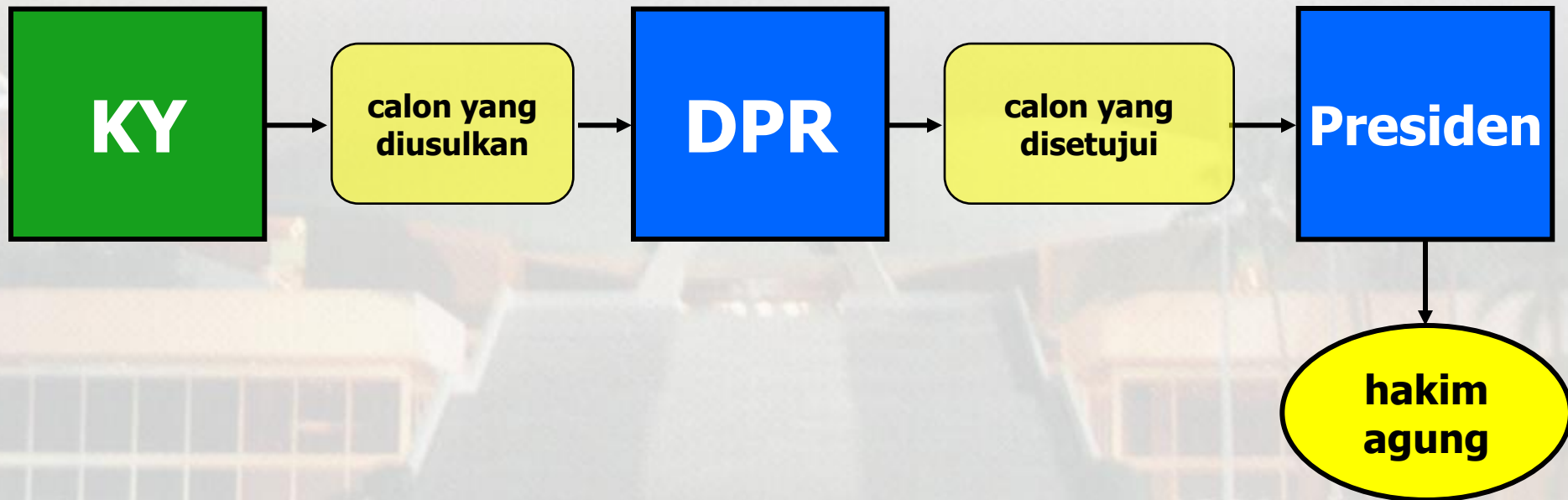
29



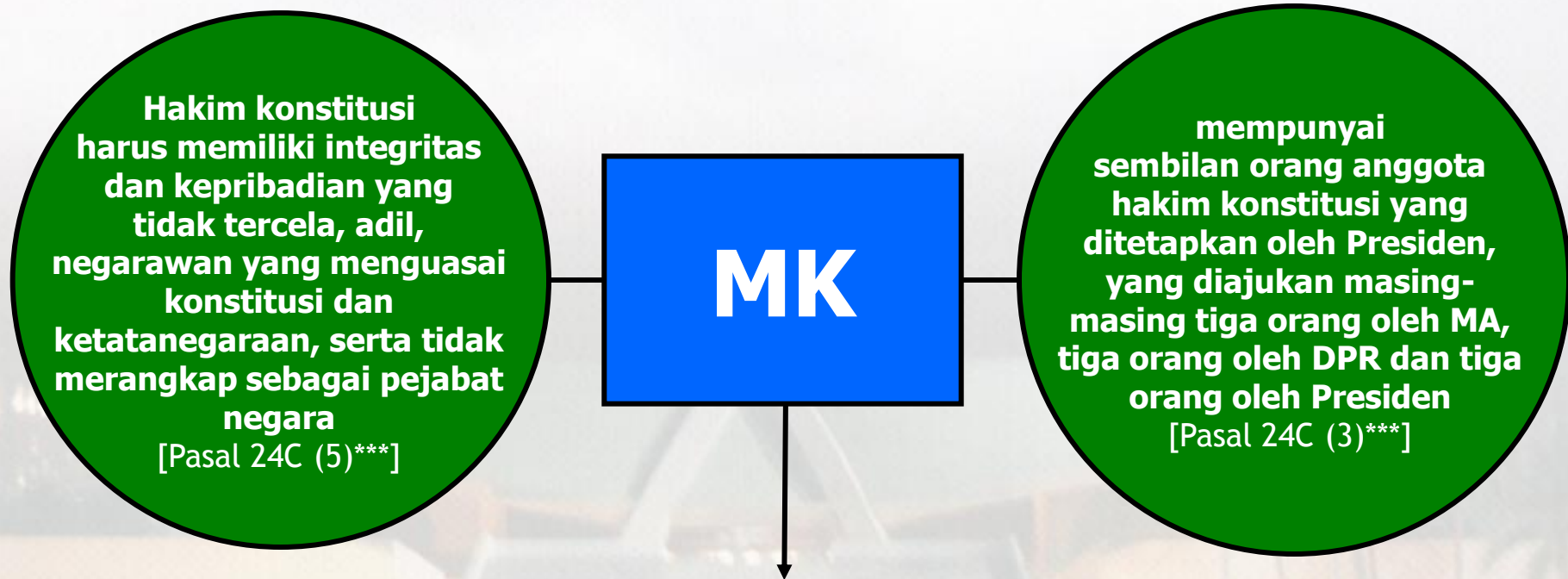


Kewajiban dan Wewenang

- 1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)***];**
- 2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***];**
- 3. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*].**

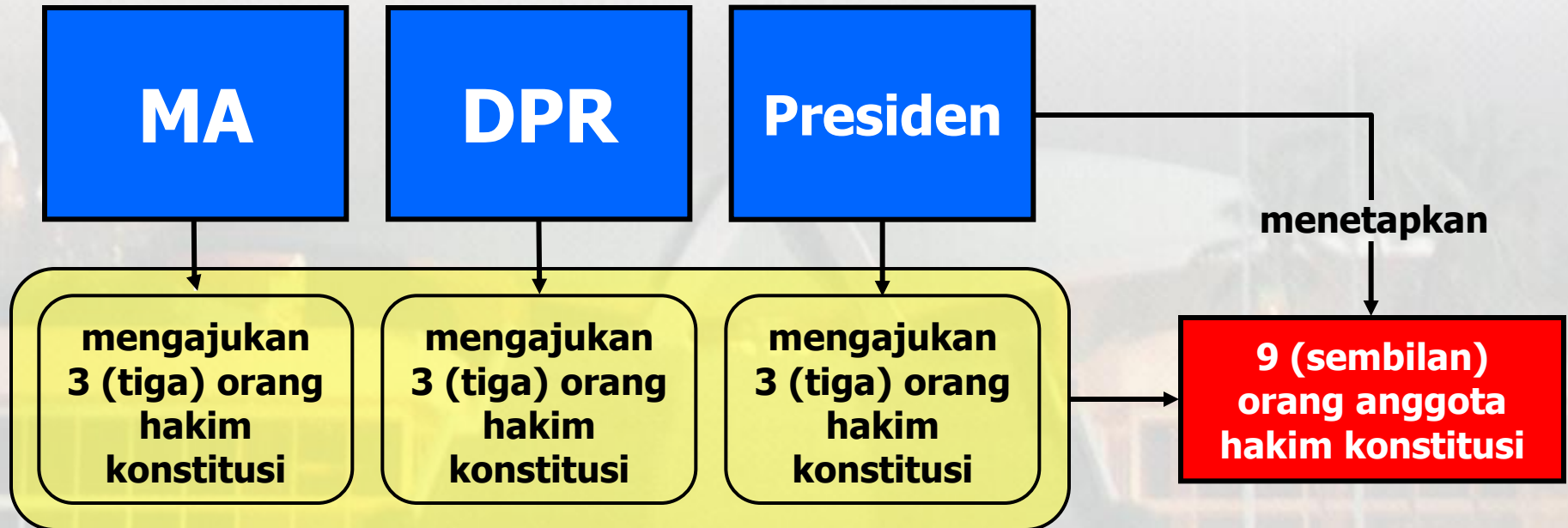






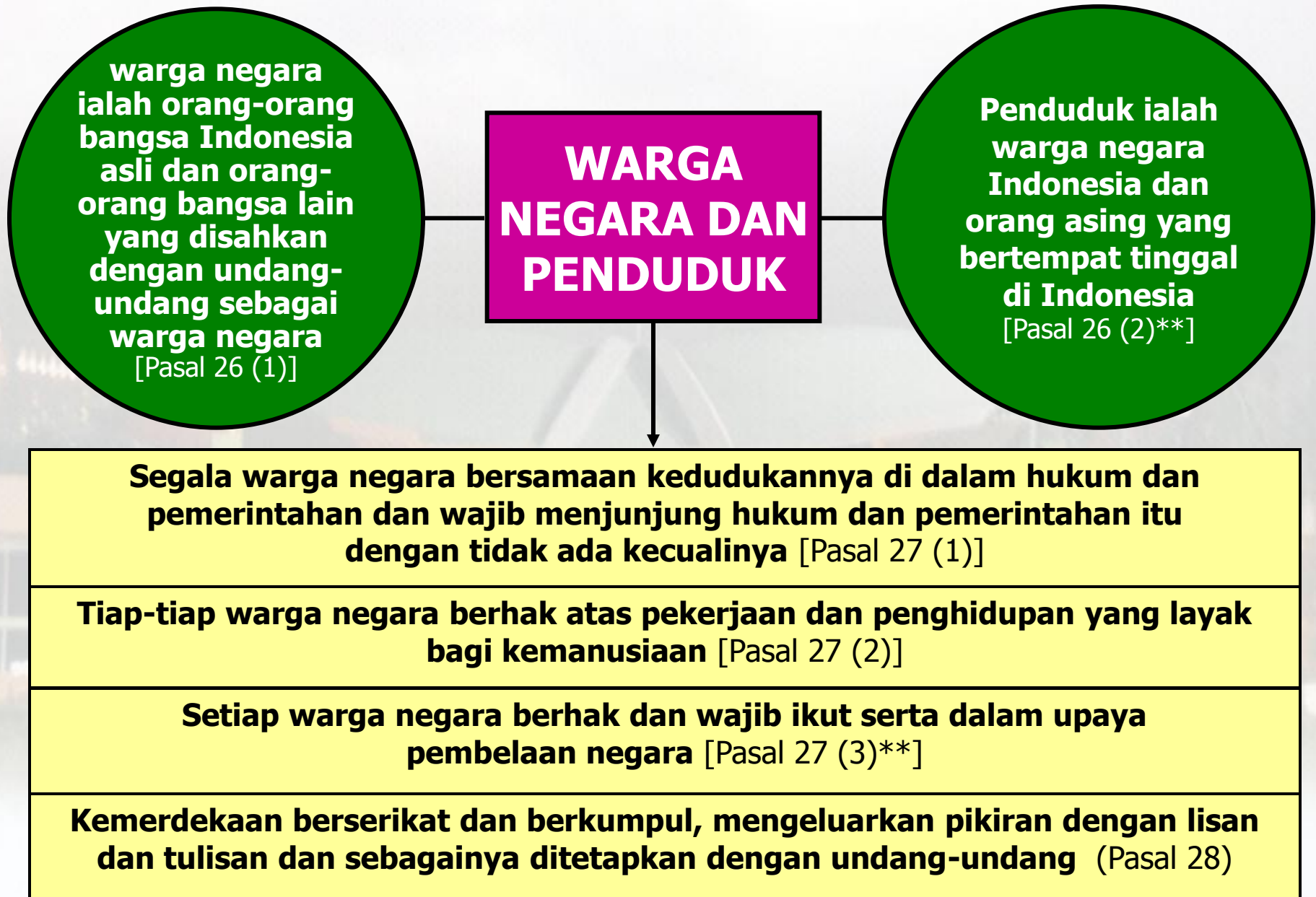
Wewenang dan Kewajiban

- **berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)***];**
- **wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)***].**





Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A) **





A G A M A

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

[Pasal 29 (1)]

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

[Pasal 29 (2)]

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
[Pasal 30 (1)**]

Pertahanan dan Keamanan Negara

TNI (AD, AL, AU)

sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara
[Pasal 30 (3)**]

POLRI

sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum
[Pasal 30 (4)**]

Susunan dan kedudukan TNI, POLRI, hubungan kewenangan TNI dan POLRI, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang
[Pasal 30 (5)**]

Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung
[Pasal 30 (2)**]

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu **sistem pendidikan nasional**, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 31 (3)****]

Setiap warga negara **wajib** mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah **wajib** membiayainya [Pasal 31 (2)****]

Negara memprioritaskan **anggaran pendidikan** sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional [Pasal 31 (4)****]

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setiap **warga negara berhak** mendapatkan pendidikan [Pasal 31 (1)****]

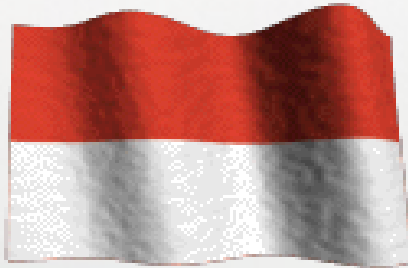
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia [Pasal 31 (5)****]

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya [Pasal 32 (1)****]

Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional [Pasal 32 (2)****]



ATRIBUT KENEGARAAN



- **Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35)**
- **Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36)**
- **Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A) ****
- **Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B) ****

Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR
[Pasal 37 (1)****]

diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya
[Pasal 37 (2)****]

Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan
[Pasal 37 (5)****]

MPR

sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR
[Pasal 37 (3)****]

Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% + 1 anggota dari seluruh anggota MPR
[Pasal 37 (4)****]

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Negara Indonesia ialah **Negara Kesatuan**, yang berbentuk Republik
[Pasal 1 (1)]

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
[Pasal 18 (1)**]

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan **pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa** yang diatur dengan undang-undang
[Pasal 18B (1)**]

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip **Negara Kesatuan Republik Indonesia**, yang diatur dalam undang-undang
[Pasal 18B (2)**]

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
(Pasal 25A**)

Khusus mengenai bentuk **Negara Kesatuan Republik Indonesia** tidak dapat dilakukan perubahan.
[Pasal 37 (5)****]

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini **)**

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini **)**

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung **)**

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 **)**

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal ****)**

KEDUDUKAN MPR

SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945

MPR adalah **PENJELMAAN** seluruh rakyat dan merupakan **LEMBAGA TERTINGGI NEGARA**, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.

SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945

MPR adalah lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai **LEMBAGA NEGARA**.

TUGAS DAN WEWENANG MPR

SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945

- ⇒ Menetapkan dan mengubah UUD 1945;
- ⇒ *Menetapkan GBHN;*
- ⇒ *Memilih & mengangkat Presiden & Wapres;*
- ⇒ *Membuat Putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lainnya;*
- ⇒ *Memberikan penjelasan / penafsiran terhadap putusan MPR;*
- ⇒ *Meminta pertanggungjawaban Presiden;*
- ⇒ Memberhentikan Presiden.

SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945

- Mengubah dan menetapkan UUD;
- Melantik Presiden dan Wapres;
- Memberhentikan Presiden dan/atau Wapres dalam masa jabatannya menurut UUD;
- Melantik Wapres menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
- Memilih dan melantik Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres;
- Memilih dan melantik Presiden dan Wapres apabila keduanya berhenti secara bersamaan.

KETETAPAN MPR RI NOMOR I/MPR/2003

Tentang:

**PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002**

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN TAP MPR RI NOMOR I/MPR/2003

1. Pasal I Aturan Tambahan UUD NEGARA RI TAHUN 1945

"Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003"

2. Pasal I Aturan Peralihan UUD NEGARA RI TAHUN 1945

"Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini"

3. Pasal II Aturan Peralihan UUD NEGARA RI TAHUN 1945

"Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini"

4. TAP MPR RI Nomor II/MPR/1999 sampai dengan perubahan yang kelima tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI

5. TAP MPR RI Nomor III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003

TUJUAN PEMBENTUKAN TAP MPR RI NOMOR I/MPR/2003

- ❖ Meninjau materi dan status hukum setiap TAP MPRS dan TAP MPR;
- ❖ Menetapkan keberadaan (eksistensi) dari TAP MPRS dan TAP MPR untuk saat ini dan masa yang akan datang; dan
- ❖ Memberi kepastian hukum.

SUBSTANSI TAP MPR RI NOMOR I/MPR/2003

139 TAP MPRS & TAP MPR
(1960 s/d. 2002)

“Dikelompokkan Menjadi

6 (enam) Pasal

Berdasarkan
Materi dan Status Hukumnya”

SUBSTANSI

TAP MPR RI NOMOR I/MPR/2003

PASAL 1

TAP MPRS/TAP MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (8 Ketetapan)

PASAL 2

TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan (3 Ketetapan)

PASAL 3

TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Pemerintahan Hasil Pemilu 2004 (8 Ketetapan)

PASAL 4

TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang (11 Ketetapan)

PASAL 5

TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib baru oleh MPR Hasil Pemilu 2004 (5 Ketetapan)

PASAL 6

TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (*einmalig*), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan (104 Ketetapan)

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003

PASAL 1

TAP MPRS/TAP MPR YANG DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU

Ada 8 (delapan) TAP, yaitu:

- **Ketetapan MPRS RI Nomor X/MPRS/1966** tentang Kedudukan Semua Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- **Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/1973** tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
- **Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/1973** tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan.
- **Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978** tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
- **Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1988** tentang Pemilihan Umum.
- **Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998** tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- **Ketetapan MPR RI Nomor XIV/MPR/1998** tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.
- **Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998** tentang Hak Asasi Manusia.

Kedelapan TAP tersebut telah berakhir masa berlakunya dan/atau telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003

PASAL 2

TAP MPRS/TAP MPR YANG DINYATAKAN TETAP BERLAKU DENGAN KETENTUAN

Ada 3 (tiga) TAP, yaitu:

- **Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966** tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
- **Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998** tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
- **Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999** tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003
Pasal 2

1. TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966

Tentang:

Pembubaran PKI, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.



TETAP BERLAKU DENGAN KETENTUAN:

Seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan diberlakukan dengan BERKEADILAN dan MENGHORMATI HUKUM, PRINSIP DEMOKRASI dan HAK ASASI MANUSIA.



Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003
Pasal 2

2. TAP MPR No. XVI/MPR/1998

Tentang:
**Politik Ekonomi Dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi**



TETAP BERLAKU DENGAN KETENTUAN:

Pemerintah berkewajiban mendorong **keberpihakan politik ekonomi** yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan **pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi** sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai dengan hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003
Pasal 2

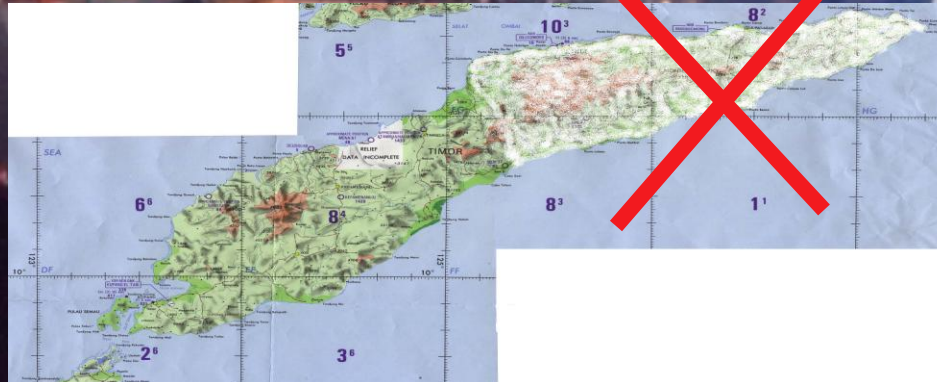
3. TAP MPR No. V/MPR/1999

**Tentang:
Penentuan Pendapat di
Timor Timur**

TETAP BERLAKU DENGAN KETENTUAN:

Ketetapan ini tetap berlaku sampai terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999.

(Karena masih adanya masalah-masalah kewarganegaraan, pengungsian, pengembalian asset negara, dan hak perdata perseorangan)



Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003

PASAL 3

TAP MPRS/TAP MPR YANG DINYATAKAN TETAP BERLAKU SAMPAI DENGAN TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN HASIL PEMILU 2004

Ada 8 (delapan) TAP, yaitu:

- o **Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999** tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004.
- o **Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000** tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- o **Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2000** tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000.
- o **Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2001** tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden Republik Indonesia.
- o **Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2001** tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- o **Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2001** tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001.
- o **Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2002** tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.
- o **Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2002** tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Kedelapan TAP tersebut tidak berlaku karena Pemerintahan hasil Pemilu 2004 telah terbentuk

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003

PASAL 4

TAP MPRS/TAP MPR YANG DINYATAKAN TETAP BERLAKU SAMPAI DENGAN TERBENTUKNYA UNDANG-UNDANG

Ada 11 (sebelas) TAP, yaitu:

- o **TAP MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966** Tentang Pengangkatan Pahlawan Ampora.
- o **TAP MPR Nomor XI/MPR/1998** Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- o **TAP MPR Nomor XV/MPR/1998** tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- o **TAP MPR Nomor III/MPR/2000** Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
- o **TAP MPR Nomor V/MPR/2000** Tentang Pemantapan Persatuan Dan Kesatuan Nasional.
- o **TAP MPR Nomor VI/MPR/2000** Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- o **TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000** Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- o **TAP MPR Nomor VI/MPR/2001** Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
- o **TAP MPR Nomor VII/MPR/2001** Tentang Visi Indonesia Masa Depan
- o **Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001** Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN.
- o **Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001** Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003
Pasal 4

1. TAP MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 Tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera

Substansi:

Setiap korban perjuangan menegakkan dan melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat dalam melanjutkan pelaksanaan Revolusi 1945 mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila adalah Pahlawan Ampera.

Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:

Memerintahkan pembentukan undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.

Hasil Kajian:

Karena undang-undang yang mengatur tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan belum terbentuk maka ketetapan ini **tetap berlaku** (memiliki daya laku/*validity* dan daya guna/*efficacy*).

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003
Pasal 4

2. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Substansi:

Perlu berfungsinya lembaga-lembaga negara dan penyelenggara negara, menghindarkan praktek KKN serta upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga.

Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:

Terlaksananya seluruh ketentuan yang terdapat di dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998.

Hasil Kajian:

Karena amanat dari Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 belum dilaksanakan dan/atau dituangkan ke dalam undang-undang maka ketetapan ini **tetap berlaku** (memiliki daya laku/ *validity* dan daya guna/ *efficacy*).

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003

Pasal 4

3. TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Substansi:

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:

undang-undang tentang pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, dan 18B UUD Negara RI Tahun 1945.

Hasil Kajian:

Karena amanat dari Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 belum seluruhnya dituangkan ke dalam undang-undang maka ketetapan ini **tetap berlaku** (memiliki daya laku/ *validity* dan daya guna/ *efficacy*).

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003

Pasal 4

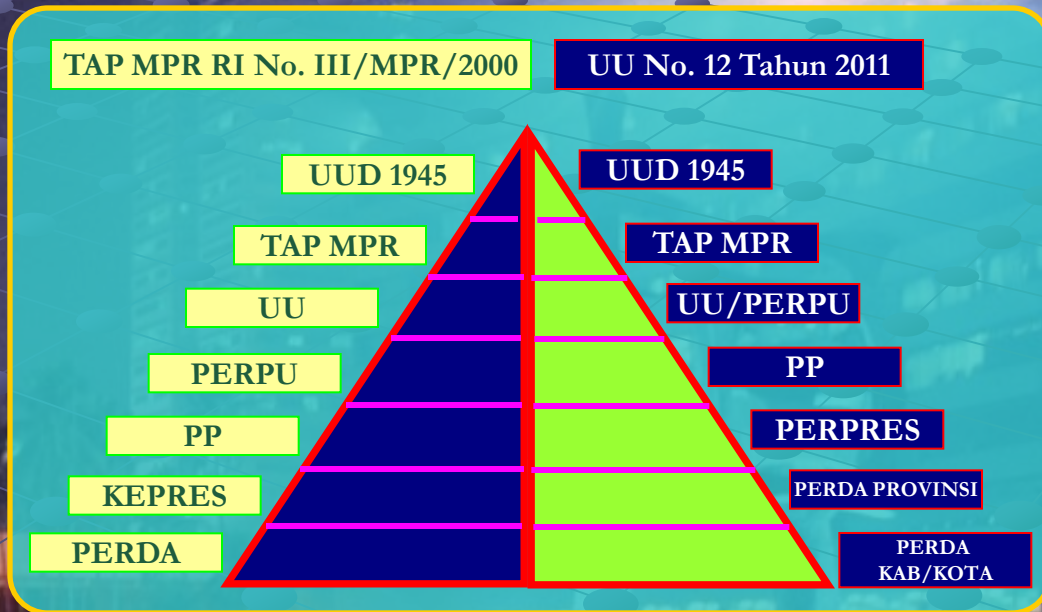
4. TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Substansi :

1. Tata urutan peraturan perundang-undangan;
2. Lembaga Negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
3. Lembaga Negara yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:

Dibentuknya undang-undang sesuai dengan substansi TAP MPR RI No. III/MPR/2000.



Hasil Kajian:

Dengan telah terbentuknya 3 (tiga) undang-undang yang mengatur 3 (tiga) substansi utama dalam TAP MPR RI No. III/MPR/2000, yaitu:

1. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya diatur tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
2. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang mengatur bahwa kewenangan menguji UU terhadap UUD dilakukan oleh MK; dan
3. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA yang menegaskan bahwa kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh MA;

maka Ketetapan ini **tidak berlaku lagi**.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003

Pasal 4

5. TAP MPR Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional

Substansi:

Ketetapan ini mempertegas perlunya kesadaran dan komitmen yang kuat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional dalam menghadapi berbagai masalah bangsa mencapai tujuan nasional.

Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:

Perlu diwujudkan persatuan dan kesatuan nasional antara lain melalui pemerintahan yang mampu mengelola kehidupan secara baik dan adil, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan dalam TAP MPR RI No. V/MPR/2000.

Hasil Kajian:

Berbagai amanat yang terdapat dalam ketetapan ini tetap diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan berbagai kebijakan maupun penyusunan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Nasional serta menjamin keutuhan NKRI
maka ketetapan ini **tetap berlaku**
(memiliki daya laku/*validity* dan daya guna/*efficacy*)

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003
Pasal 4

**6. TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 Tentang
Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia**



(memiliki daya laku/ *validity* dan daya guna/ *efficacy*).

dan
POLRI

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003

Pasal 4

7. TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Peran POLRI

Substansi:

Ketetapan ini mengamanatkan tentang jati diri, peran, susunan dan kedudukan, tugas bantuan, dan keikutsertaan TNI dan POLRI dalam penyelenggaraan negara.

Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:

Memerintahkan pembentukan undang-undang yang terkait dengan penyempurnaan pasal 5 ayat (4) dan pasal 10 ayat (2) tentang hak memilih dan dipilih TNI dan POLRI yang disesuaikan dengan UUD, dan pembentukan undang-undang tentang penyelenggaraan wajib militer dan yang berkaitan dengan tugas bantuan antara TNI dan POLRI.

Hasil Kajian:

Belum terbentuknya undang-undang mengenai penyelenggaraan wajib militer, dan tugas bantuan antara TNI dan POLRI maka Ketetapan ini **tetap berlaku** (memiliki daya laku/*validity* dan daya guna/*efficacy*).

8. TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa

Substansi:

Ketetapan ini mengamanatkan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengacu pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:

Perlu ditegakkan Etika Kehidupan Berbangsa yang meliputi, etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakkan hukum yang berkeadilan dan berkesetaraan, etika keilmuan, dan etika lingkungan untuk dijadikan acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaannya, serta menjiwai seluruh pembentukan undang-undang.

Hasil Kajian:

Ketetapan ini belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam perumusan berbagai kebijakan maupun penyusunan peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara maka Ketetapan ini **tetap berlaku** (memiliki daya laku/*validity* dan daya guna/*efficacy*).

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003

Pasal 4

9. TAP MPR Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan

Substansi:

Visi Indonesia masa depan diperlukan untuk menjaga kesinambungan arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia melalui visi ideal, visi antara dan visi lima tahunan.

Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:

Perlu diwujudkan masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan

Hasil Kajian:

Dengan dijadikan TAP MPR RI No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan sebagai salah satu landasan operasional dari Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, bahkan menjadi sumber inspirasi, motivasi, kreativitas, serta arah kebijakan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara maka ketetapan ini **tetap berlaku** (memiliki daya laku/validity dan daya guna/efficacy).

10. Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN

Substansi:

Ketetapan ini mengamanatkan untuk mempercepat dan lebih menjamin efektivitas pemberantasan KKN sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.

Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:

Memerintahkan pembentukan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya untuk percepatan dan efektivitas pemberantasan dan pencegahan KKN sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan ini.

Hasil Kajian:

Karena amanat dari TAP MPR RI No. VIII/MPR/2001 belum dilaksanakan dan/atau dituangkan ke dalam undang-undang maka ketetapan ini **tetap berlaku** (memiliki daya laku/*validity* dan daya guna/*efficacy*).

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003

Pasal 4

11. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Substansi:

- Ketetapan ini mendorong pembaharuan agraria melalui proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum;
- Pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan untuk keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:

Memerintahkan pembentukan undang-undang untuk mendorong **pembaharuan agraria** dan **pengelolaan sumber daya alam** yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keutuhan NKRI, HAM, supremasi hukum, KESRA, demokrasi, kepatuhan hukum, partisipasi rakyat, keadilan termasuk kesetaraan *gender*, pemeliharaan sumber agraria/sumber daya alam, memelihara keberlanjutan untuk generasi kini dan generasi yang akan datang, memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, keterpaduan dan koordinasi antar sektor dan antar daerah, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat, desentralisasi, keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat dan individu sesuai dengan arah kebijakan **sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan ini.**

Hasil Kajian:

Ketetapan ini diperlukan untuk mendorong percepatan pembentukan dan pengharmonisan berbagai undang-undang, terutama yang berkaitan dengan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam secara komprehensif. Oleh karena itu Ketetapan ini **tetap berlaku** (memiliki daya laku/*validity* dan daya guna/*efficacy*).

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003

PASAL 5

**TAP MPR YANG DINYATAKAN MASIH BERLAKU
SAMPAI DENGAN DITETAPKANNYA PERATURAN
TATA TERTIB YANG BARU OLEH MPR
HASIL PEMILU 2004**

Kelima TAP MPR yang terdapat di dalam Pasal 5 tentang Peraturan Tata Tertib MPR, yaitu:

- TAP MPR No. II/MPR/1999
- TAP MPR No. I/MPR/2000
- TAP MPR No. II/MPR/2000
- TAP MPR No. V/MPR/2001
- TAP MPR No. V/MPR/2002

sudah tidak berlaku lagi

karena telah terbentuknya Peraturan Tata Tertib
MPR hasil PEMILU 2004.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003

PASAL 6

**TAP MPRS/TAP MPR YANG DINYATAKAN TIDAK
PERLU LAGI DILAKUKAN TINDAKAN HUKUM LEBIH
LANJUT, BAIK KARENA BERSIFAT FINAL (*EINMALIG*),
TELAH DICABUT, MAUPUN TELAH SELESAI
DILAKSANAKAN**

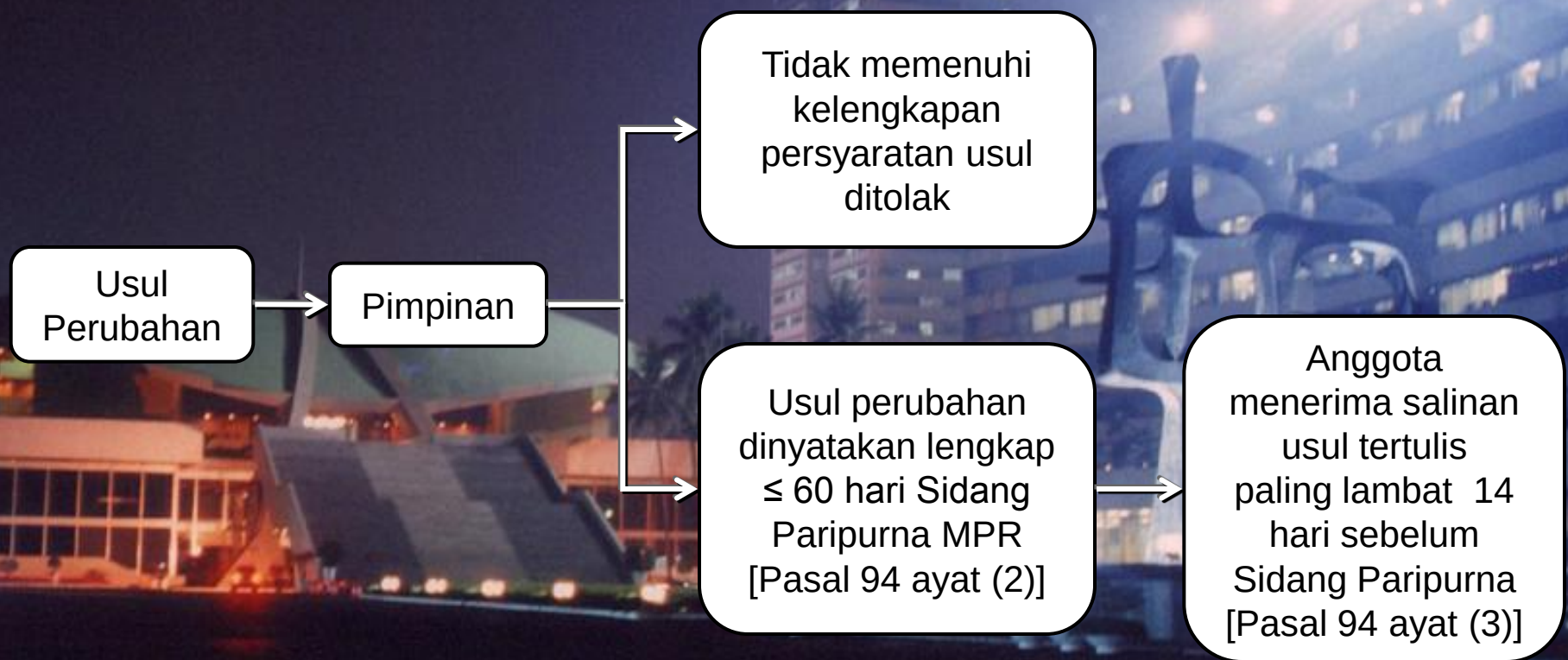
**Ketetapan di dalam pasal ini
berjumlah 104 Ketetapan.**

TATA CARA PERUBAHAN UUD 1945 (PASAL 91-92)

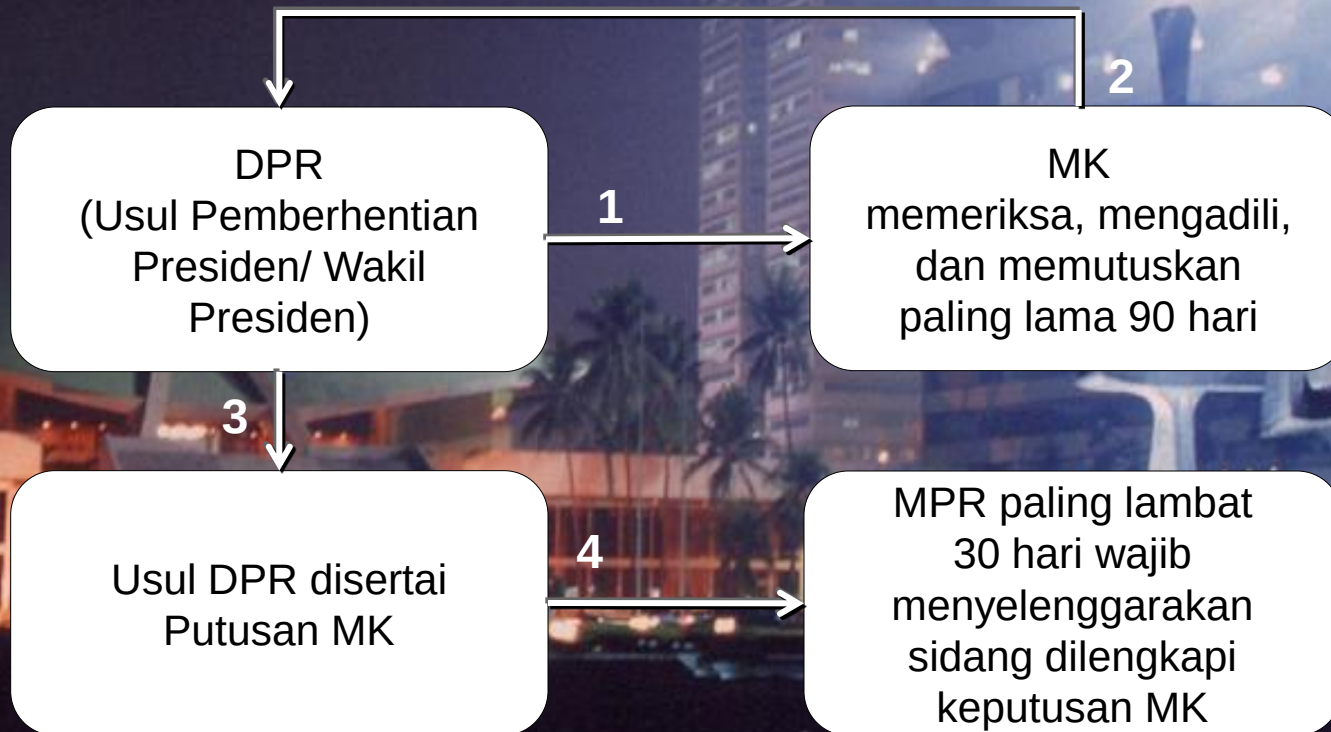


TATA CARA PERUBAHAN UUD 1945

PIMPINAN MEMERIKSA KELENGKAPAN USUL PERUBAHAN (PASAL 94)



TATA CARA PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN (PASAL 102 -103)



TATA CARA PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN (PASAL 102 -103)

- a. MPR menyelenggarakan sidang untuk mengambil putusan tentang usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya yang diajukan DPR setelah adanya putusan MK paling lambat 30 hari setelah MPR menerima usul tersebut;
- b. Pimpinan MPR mengundang Anggota MPR untuk mengadakan Rapat Paripurna;
- c. Pimpinan MPR mengundang Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usul pemberhentiannya kepada Rapat Paripurna MPR;
- d. Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib hadir untuk memberikan penjelasan atas usul Pemberhentiannya tersebut;
- e. apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, maka MPR tetap mengambil putusan.